




**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN EVALUASI KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR  
DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2019**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN EVALUASI KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, DAN  
PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2019**

---

**A. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum
  - a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  - b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  - g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
  - h) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

- i) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penelurusan Kader Potensial (*Talent Scouting*) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan Mekanisme Promosi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Gambaran Umum**

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas kinerja para Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dalam pelaksanaan tupoksi mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah dan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan karier lebih lanjut. Kegiatan Evaluasi Kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sistem wawancara dengan metode 360° dengan 3 (tiga) informan (atasan, rekan kerja dan bawahan dari pejabat yang dinilai) untuk menjaga kualitas hasil. Kegiatan Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Tim Penilai berkompeten yang berasal dari Badan Kepegawaian Daerah menggunakan instrumen terukur yang didalamnya menilai Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan untuk mengetahui perilaku kerja Pejabat yang bersangkutan. Kemudian juga dinilai aspek Inovasi, Program Unggulan, Prestasi Kerja dalam rangka mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap Implementasi Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah. Kegiatan Evaluasi Kinerja bagi Instansi Induk, RSUD/RSJD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di tahun Anggaran ganjil, sedangkan di UPT SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di tahun anggaran genap bergantian. Dengan demikian pelaksanaan evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dilaksanakan secara bergantian tiap 2 (dua ) tahun sekali. Sehingga output dari kegiatan Evaluasi Kinerja ini adalah sebagai bahan pertimbangan penempatan, bahan proses pembinaan PNS dan sebagai bahan proses pengembangan PNS.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Adminstrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat dimaksudkan untuk mengetahui kinerja para Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dalam pelaksanaan tupoksi mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah dan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan karier lebih lanjut.

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang Kinerja individu para Pejabat, kekurangan/kelebihan, kesesuaian dengan jabatan saat ini, dan Integritas saat melaksanakan tugas sebagai pejabat.

### **C. SASARAN**

Sasaran kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 adalah seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di SKPD Induk dan RSUD/RSJD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sejumlah 940 orang Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas.

### **D. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas kinerja para Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dalam pelaksanaan tupoksi mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah dan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan karier lebih lanjut. Kegiatan Evaluasi Kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sistem wawancara dengan metode 360° dengan 3 (tiga) informan (**atasan, rekan kerja dan bawahan dari pejabat yang dinilai**) untuk menjaga kualitas hasil. Kegiatan Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Tim Penilai berkompeten yang berasal dari Badan Kepegawaian Daerah menggunakan instrumen terukur yang di dalamnya menilai Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan untuk mengetahui perilaku kerja Pejabat yang bersangkutan. Kemudian juga dinilai aspek Inovasi, Program Unggulan, Prestasi Kerja dalam rangka mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap Implementasi Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah. Sehingga output dari kegiatan Evaluasi Kinerja ini adalah sebagai bahan pertimbangan penempatan, bahan proses pembinaan PNS dan sebagai bahan proses pengembangan PNS.

### **E. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dilaksanakan di seluruh SKPD Induk dan RSUD/RSJD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 akan dilaksanakan pada :

NO	KEGIATAN	WAKTU (Dalam Mingguan)																											
		Januari				Februari				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■	■																										
2	Penyusunan Instrumen																												
3	Pembentukan Tim		■	■																									
4	Pelaksanaan EK			■	■																								
5	Pengolahan Data							■																					
6	Penetapan Hasil									■																			

## G. KELUARAN

Hasil dari Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertujuan yaitu berupa informasi terkait Kinerja individu Pejabat, kekurangan/kelebihan, kesesuaian dengan jabatan saat ini, dan Integritas dalam melaksanakan tugas. Tindak lanjut dari hasil kegiatan Evaluasi Kinerja berupa pembinaan dan mutasi apabila Integritas rendah, dilakukan diklat dan mutasi apabila kompetensi kurang/tidak sesuai dengan jabatan dan kinerja rendah.

## H. ANGGARAN

Seluruh biaya Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian pembiayaan kegiatan Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 terlampir.

## **I. PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Semarang,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN PEGAWAI  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**

**Drs. WISNU ZAROH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19630526 199503 1 002**